

**KHUSUS KEPERLUAN PERUSAHAAN**

<b>Nomor SPPK</b>	
<b>Nomor Polis</b>	
<b>Nama Agen/Broker</b>	
<b>Besarnya Premi</b>	
<b>Imbalan Jasa</b>	

**SURAT PERMINTAAN PERTANGGUNGAN KEBAKARAN**

**( S P P K )**

1.	Nama Lengkap	:	.....	
	Alamat Pemohon	:	.....	
			.....	
2.	Letak harta benda yang akan dipertanggungkan			
	a. Jalan	:	.....	
	b. Kota	:	.....	
	c. Provinsi	:	.....	Kode Pos: .....
3.	Harta benda yang dipertanggungkan		Nilai yang akan dipertanggungkan	
	a. Bangunan		.....	
	b. Mesin-mesin		.....	
	c. Persediaan barang-barang		.....	
	d. Barang-barang dagangan		.....	
	e. Perabot Rumah Tangga		.....	
	f. Perabot Kantor/ Toko/ Gudang		.....	
	g. Lain-lain		.....	
	Jumlah keseluruhan		.....	
4.	Keterangan lengkap mengenai konstruksi bangunan			
	a. Dinding	.....	e. Pilar	.....
	- Luar	.....	f. Tiang	.....
	- Dalam	.....	g. Anak Tangga	.....
	- Pemisah	.....	h. Atap	.....
	b. Lantai	.....	i. Loteng	.....
	c. Balok	.....	j. Banyaknya Tingkat	.....
	d. Balok Lantai	.....	k. Pondasi	.....
5.	Jenis penerangan yang digunakan *)			
	a. Listrik PLN	<input type="checkbox"/>		
	b. Generator sendiri dengan bahan bakar bensin atau solar	<input type="checkbox"/>		
	c. Minyak tanah	<input type="checkbox"/>		
6.	Bangunan digunakan sebagai			
	(Dalam hal usaha perniagaan, isilah juga butir 14, sedangkan dalam hal industri agar dilengkapi keterangan yang diminta pada butir 15)			

<p>7. Sebutkan jarak bangunan yang akan dipertanggungjawabkan dengan bangunan sekitarnya beserta konstruksi dan okupasinya</p> <p>a. Sebelah Kiri .....</p> <p>b. Sebelah Kanan .....</p> <p>c. Bagian Belakang .....</p> <p>d. Bagian Depan .....</p>	
<p>8. Jarak dengan pos pemadam kebakaran yang terdekat:</p>	Waktu Tempuh:
<p>9. Sebutkan jenis dan jumlah alat pemadam kebakaran yang ada dilokasi harta benda yang akan dipertanggungjawabkan</p>	
<p>10. Keterangan pelengkap:</p> <p>a. Adakah obyek yang akan dipertanggungjawabkan, juga dipertanggungjawabkan pada perusahaan asuransi lainnya? Bila ya, sebutkan nama perusahaan tersebut, jangka waktu &amp; No. Polis.....</p> <p>b. Pernahkah permohonan pertanggungjawabkan anda ditolak atau pertanggungjawabkan anda dibatalkan oleh perusahaan asuransi? .....</p> <p>c. Pernahkah terjadi kebakaran atau peledakan atas obyek yang akan dipertanggungjawabkan? Bila ya, berikan penjelasan .....</p>	
<p>11. Jangka waktu pertanggungjawabkan yang diminta (mulai dari &amp; samapai dengan tgl.) Jam 12. 00 siang; Waktu setempat dimana obyek pertanggungjawabkan berada .....</p>	
<p>12. Pertanggungjawabkan-pertanggungjawabkan yang diminta adalah terhadap*) Kebakaran (kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, asap) Perluasan jaminan:</p> <p>a. 1. Kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, penjarahan yang terjadi selama kerusakan (kode 4 1.A) atau a. 1. Kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, terorisme, sabotase, huru-hara, penjarahan yang terjadi selama kerusakan atau huru-hara (kode 4 1.AAA)</p> <p>b. Angin topan, badai, banjir dan kerusakan air (kode 4.3)</p> <p>c. Tertabrak kendaraan &amp; asap industri (4.11)</p> <p>d. Gempa bumi (kode 4.2)</p> <p>Catatan : Jika ingin memperluas jaminan gempa bumi, pemohon wajib mengisi Proposal Form khusus untuk Pertanggungjawabkan Gempa Bumi.</p>	<input style="width: 50px; height: 15px; margin-bottom: 5px;" type="text"/> <input style="width: 50px; height: 15px; margin-bottom: 5px;" type="text"/>
<p>13. Khusus untuk pertanggungjawabkan atas hilangnya uang sewa :</p> <p>a. Nama pemilik atau penyewa .....</p> <p>b. Jangka waktu kontrak atau sewa menyewa .....</p> <p>c. Besarnya uang sewa per bulan/tahun .....</p>	
<p>14. Keterangan tambahan dalam hal usaha perniagaan :</p> <p>a. Apakah tersimpan juga barang2 milik orang/pihak lain dalam bangunan yang akan dipertanggungjawabkan atau bangunan dalam mana tersimpan barang-barang yang akan dipertanggungjawabkan? Bila Ya, berikan penjelasan .....</p> <p>b. Apakah tersimpan barang-barang berbahaya api di dalam bangunan yang akan dipertanggungjawabkan, atau adakah barang-barang yang akan dipertanggungjawabkan dari jenis bahaya api? **) Bila Ya, sebutkan jenis dan banyaknya barang tersebut. ....</p>	
<p>15. Keterangan tambahan dalam hal industri :</p> <p>15.1 Industri berbahan baku hasil galian (batu/tanah)</p> <p>a. Apakah pengapian tanur bakarnya menggunakan batu bara? .....</p> <p>b. Jenis tanur pengering apa yang digunakan? .....</p> <p>c. Adakah penggunaan bahan yang mudah terbakar sebagai bahan bantu pengikat atau pelapis/pemadat? .....</p> <p>d. Adakah penggunaan plastik busa? Bila ada, apakah proses/penyimpanannya dilakukan di tempat terpisah? ***) .....</p>	

15.2 Industri Metal

Adakah penggunaan plastik busa atau karet busa ? .....

15.3 Industri Kimia

- a. Adakah penggunaan bahan, bahan bantu atau bahan pelarut yang mudah menyala, mudah terbakar atau mudah meledak? .....
- b. Apakah proses pembakaran/pemanasan dilakukan dengan pengapian langsung? .....
- c. Khusus untuk pabrik pembuat barang plastik :
  - (i) Adakah penggunaan bahan perekat yang mengandung bahan pelarut yang mudah menyala? .....
  - (ii) Adakah penggunaan saluran/tabung pengering dan/atau pematat (srying/gelling channels) ? .....
  - (iii) Adakah proses penyempurnaan, seperti pemberian warna, pelapisan dengan pernis atau bahan lainnya? .....
- d. Khusus untuk pabrik cat dan pernis :  
Apakah dilakukan pemrosesan (Pembekuan/penghausan) belerang, dan jika demikian apakah dilakukan secara terpisah? .....

15.4 Industri Tekstil dan Industri/ Usaha Pengolahan Tekstil, Benang dan Kapur:

- a. Adakah proses penyikatan, pengasahan, pencukuran atau penghalusan? .....
- b. Adakah dilakukan proses pengayaman dengan pemanasan yang bukan menggunakan uap? .....
- c. Adakah penggunaan uap, air panas atau udara yang dipanaskan dalam proses pengeringan atau pemanasan? .....
- d. Adakah penggunaan bahan yang mudah menyala? .....
- e. Khusus untuk pabrik pemintalan, pabrik tenun dan pabrik pengolahan lain :
  - (i) Apakah bahan baku yang digunakan tergolong serat hewani, serat nabati (atau selulosa) ataukah sepenuhnya serat sintetik? .....
  - (ii) Adakah proses karbonisasi (drying/gelling channels) ? .....
- f. Khusus untuk perusahaan pembuat tali, pita dan karung :  
Adakah dalam pembuatannya:
  - (i) Digunakan ter? .....
  - (ii) Dilakukan proses pemadatan dengan peresapan? .....
  - (iii) Dilakukan proses pembersihan? .....
- g. Khusus untuk pabrik pengolahan kapas kapuk :
  - (i) Apakah pengolahan serat atau proses penyikatan dilakukan di tempat yang sepenuhnya terpisah? \*\*\*) .....
  - (ii) Adakah penggunaan bahan goni; atau bahan-bahan lainnya yang merupakan limbah/ampas/sisa-sisa, dalam proses pengolahannya? .....
  - (iii) Adakah penggunaan selulosa? .....
- h. Khusus untuk perusahaan pembuat kasur dan/atau bantal :
  - (i) Adakah proses penyikatan atau sejenisnya? .....
  - (ii) Adakah penggunaan plastik busa atau karet busa? .....

15.5 Industri Kertas, Kulit dan Karet serta usaha-usaha pengolahan dan perusahaan hilirnya

- a. Apakah limbah/sisa-sisa kertas ditimbun secara terpisah? .....
- b. Apakah proses penyikatan terletak pada tempat terpisah? .....
- c. Adakah pembuatan atau penggunaan Pyroxilin(Collodion Cotton) .....
- d. Adakah penggunaan/pengolahan film/pelat negatif? .....
- e. Adakah penggunaan bahan atau zat yang mudah menyala? .....

15.6 Industri/ Usaha Pengolahan Kayu, Bambu dan Rotan

- a. Apakah hanya digunakan alat penggerak hidrolik? .....
- b. Apakah Proses pengerjaan/pengolahan semata-mata menggunakan tenaga manusia? .....
- c. Apakah pabrik dilengkapi dengan mesin/alat penghisap serpih (Chip Suction) ? .....
- d. Apakah tanur pembakar serbuk gergaji menggunakan sistem pengapian langsung? .....
- e. Apakah peralatan pemanasan, pra-pemanasan dan pemasak lem menggunakan sistem pengapian langsung? .....
- f. Apakah proses pengecatan (termasuk pengecatan dengan cara penyemprotan dan pelapisan dengan cara pencelupan) dan/atau resapan/pemadatan, dilakukan di tempat yang terpisah? \*\*\*)

g. Adakah penggunaan plastik busa dan/ atau karet busa? ..... h. Apakah proses penyusunan dilakukan ditempat yang sepenuhnya terpisah?***) .....	..... .....
<b>15.7 Industri dan Usaha Pengolahan Makanan/ Bahan Makanan, Minuman dan Tembakau</b>	
a. Khusus untuk Pabrik Pengolahan Gula Apakah kerugian kebakaran/peledakan akibat fermentasi ingin turut dijamin? .....	..... .....
b. Khusus untuk peternakan ayam : Apakah digunakan alat pemanas/penerangan dengan sumber tenaga listrik? (Jika tidak, sebutkan sumber tenaga yang digunakan). .....	..... .....
c. Khusus untuk Pabrik Susu: Adakah proses pengeringan susu dilakukan dalam ruangan yang tidak terpisah oleh penyekat tahan api? .....	..... .....
d. Khusus untuk Pabrik Sari Buah: Apakah pemasakan dilakukan dengan pengapian langsung? .....	.....
<b>16. Dalam hal industri, harap diberikan uraian dan/atau bagan proses proses produksi secara ringkas</b> .....	

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

- a. Menyatakan bahwa keterangan-keterangan tersebut di atas dibuat dengan sejujurnya dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- b. Menyadari bahwa keterangan-keterangan tersebut akan digunakan sebagai dasar serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis yang akan diterbitkan, oleh karenanya krtidak-benarannya akan mengakibatkan batalnya pertanggungan dan ditolaknya setiap klaim oleh penanggung.
- c. Mengerti bahwa pertanggungan yang diminta ini baru berlaku setelah mendapat pemberitahuan persetujuan dari penanggung.

....., tanggal .....20...

\_\_\_\_\_  
(Nama dan tanda tangan pemohon)

Keterangan :

- \*) Diisi dengan tanda silang (x) pada kotak yang bersangkutan.
- \*\*) Pengertian “Barang-barang berbahaya api”; Lihat jaminan (warranty) A, B & C.
- \*\*\*) Pengertian “Terpisah” disini dibatasi oleh dinding tahan api (fire wall) atau jarak bebas (clear space).